



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir -----, -----, agama Islam, pekerjaan ----, tempat kediaman ----, -----kelurahan ----, Kecamatan ----, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Andi Hijrah Thalib, S.H., M.H., dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Goa Ria Ruko Bukit Khatulistiwa II B/3 Sudiang Makassar, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020 Nomor 203/SK/III/2020/PA. Mks sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.**

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir -----, -----, agama Islam, pekerjaan ----, Pendidikan ----tempat kediaman -----, -----, Kelurahan ---, Kecamatan -----, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vita Sulfitri Y. Haya, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Frans Palayukan-Yopi Haya & Partners, yang berkantor di Jalan Pengayoman, Ruko Circle K Lantai 2-3 Nomor 39, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020 terdaftar didalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar tanggal 09 Maret 2020 Nomor

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/SK/III/ 2020/PA.Mks sebagai **Pemohon Konvensi/**
Tergugat Rekonvensi /Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 738/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Pemohon (Drs. Muhammad Ruslim bin Laja) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon (Nur Intang binti Muh Ali) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah lalai membayar nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hal-hal sebagai berikut;
 - 1) Nafkah lampau/madhiah sejumlah Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah);
 - 3) Muth'ah sejumlah Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah);
 - 4) Nafkah anak sejumlah Rp1.800.000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua pembebanan sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000.00,00.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 738/Pdt.G/2020/PA Mks, permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tersebut tertanggal 31 Agustus 2020 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding, demikian pula pihak Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 15 September 2020.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk datang memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan Paniteran Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 September 2020, kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas demikian juga kuasa Terbanding sesuai dengan surat keterangan Paniter Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 September 2020 .

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor Register 141/Pdt.G/2020/PTA Mks tanggal 23 September 2020 dan telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai tatacara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 199 ayat (1) R.bg jo pasal 7 ayat(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, lagi pula pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding adalah pihak dalam pemeriksaan Tingkat pertama, maka pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kls 1A Makassar Nomor 738Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 zulhijjah 1441 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Kls 1A Makassar tersebut, khususnya pada bagian Konvensi telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri sehingga harus dipertahankan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan khususnya mengenai keberatan Termohon dalam memori bandingnya, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah menyampaikan keberatannya diantaranya adalah bahwa permohonan cerai Pemohon telah pernah diajukan dengan Nomor perkara 295/ Pdt.G/ 2019/PA.Mks dan telah diputus pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2019 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon, hal ini berarti permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon tidak dapat diajukan lagi karena obyek, subyek dan Kantor Pengadilan Agama yang sama artinya termasuk *Nebis in idem*.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding mengenai hal *nebis in idem* tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perkara perceraian tidak dikenal istilah *nebis in idem*, karena perkara perceraian adalah perkara khusus yang bisa saja terjadi percekcoan dan pertengkaran setiap saat yang sulit dihindari oleh pasangan suami istri demikian pula fakta hukum menunjukkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya sebagai suami istri menunjukkan masing-masing telah melalaikan kewajibannya, hal mana merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga oleh karena itu keberatan Termohon patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pembanding yang lain, adalah merupakan pengulangan dalam pemeriksaan jawab menjawab pada tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam konvensi, oleh sebab itu keberatan Termohon patut dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam jawaban pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madiyah , nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah termasuk istri yang tidak nusyuz, bahkan selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berada dalam tahanan (Lapas Kelas 1 Makassar) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih sering membesuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sesuai dengan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, maka wajarlah kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan permintaannya walaupun jumlah nominalnya tidak sesuai dengan apa yang dituntut.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pensiunan golongan IV/C yang berpenghasilan tetap gaji sebesar Rp3.800.000,00.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sejumlah Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan sejumlah Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai istri yang setia sejak tahun 1988 (32 tahun) dan telah melahirkan dan memelihara putra putrinya dengan baik sampai saat ini, sehingga patutlah kiranya diberikan mut'ah yang layak sebagai penghibur dan kenangan terindah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwalusyahsiyah halaman 334 yang artinya sebagai berikut : “ *Apabila talak yang dijatuhkan oleh suami setelah terjadi dukhul dan istri tidak redha untuk ditalak, maka istri berhak mendapatkan haknya berupa mut'ah setara dengan nafkah setahun* “ pendapat ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, demikian juga yang biasa diterapkan oleh hakim sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yaitu sebesar nafkah wajib setiap bulan dikali 12 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ditetapkan nafkah iddah yang harus diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka tuntutan Termohon

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dikabulkan yaitu sejumlah Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp1.800.000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat kecuali mengenai nominalnya dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *aquo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memberi penjelasan bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama dalam ikatan perkawinan sebanyak 5 orang, hanya anak yang terakhir yang bernama Ummu Amalia, umur 18 tahun yang masih berhak mendapatkan nafkah anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun sesuai dengan batas umur anak dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah anak sejumlah Rp1.800.000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah pensiun, gaji yang diterima setiap bulan kurang lebih Rp3.800.000,00.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga butuh biaya hidup sendiri, maka nafkah anak yang dapat dikabulkan adalah sejumlah Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dapat mandiri atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, kecuali anak tersebut masih kuliah dan mendapatkan surat keterangan masih kuliah dari tempat kuliahnya.

Menimbang, bahwa susunan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menempatkan amar putusan 3.4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.800.000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena amar putusan tersebut harus dibayarkan setiap bulan, padahal amar putusan yang ke 4(empat) memerintahkan pembebanan tersebut di atas dibayarkan sebelum ikrar

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh Tergugat, oleh sebab itu amar putusan 3.4 harus terpisah dengan pembebanan yang harus diserahkan sebelum ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka penghukuman/pembebanan mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 tahun 2015 adalah keliru yang benar adalah berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang dituangkan dalam Sema Nomor 1 tahun 2017 angka 1 yang menegaskan bahwa kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding didepan sidang Pengadilan Agama, namun apabila Pemohon Kompensi belum mampu menyerahkan sekaligus pada saat itu dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak keberatan atau memaafkan, maka ikrar talak harus dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 738/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding ini dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kls 1A Makassar Nomor 738/ Pdt.G/ 2020/PA .Mks tanggal 10 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs.Muhammad Ruslim bin Laja) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,(Nur Intang binti Muh Ali), di depan persidangan Pengadilan Agama Kls 1A Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai membayar nafkah wajib kepada Penggugat sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 3.1. Nafkah lampau sejumlah Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang bernama Ummu Amalia umur 18 tahun melalui Penggugat/Pembanding setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sejumlah Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menambah 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvnsi dan Rekonvensi:

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp206.000,00.- (dua ratus enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh kami, Dra Hj.Ummi Salam,SH,M.H, sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Wirhanuddin,M.H. dan Drs. H.Usman S, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 141/Pdt.G/2020/PTA Mks tanggal 8 Oktober 2020, dengan dibantu oleh Hj. Nursiah SH, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Wirhanuddin.,M.H.

Dra.Hj. Ummi Salam,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs.H.Usman S.S.H.,M.H.

Hj. Nursiah,S.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses penyelesaian perkara Rp 134.000.00

Redaksi Rp 10.000.00

Meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Dr.H.Imran,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.141/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)